

RDP DENGAN PLN, KOMISI II DPRD KOTA JAMBI UNGKAP PAJAK LPJU LEBIH TARGET PEMKOT RP 74 MILIAR



Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Kota Jambi dengan pihak PLN UP3 Jambi, Rabu (1/2/2023).

<https://jambi.tribunnews.com/2023/02/02/rdp-dengan-pln-komisi-ii-dprd-kota-jambi-ungkap-pajak-lpju-lebih-target-pemkot-rp-74-miliar>

JAMBI - Komisi II DPRD Kota Jambi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak PLN UP3 Jambi, Rabu (1/2/2023).

Junaidi Singarimbun Ketua Komisi II sekaligus pemimpin rapat mengatakan, RDP ini dilakukan berdasarkan keluhan masyarakat terkait overload tegangan listrik dan SR Deret.

“Tadi kami sudah berkomunikasi jawaban dari PLN bahwa on progres 2023. Mereka mengakui bahwa semenjak Covid-19 ada 3 tahun ini dana untuk mengatasi hak tersebut tidak ada anggaran,” ucapnya.

Selain itu Komisi II juga melihat pajak lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang dihasilkan oleh PLN sangat fantastis yakni Rp 74 Miliar.

“Kami sudah berkomunikasi juga sudah melihat pajak penerangan lampu jalan umum yang hampir 74 miliar, sangat fantastis bagi pendapatan Kota Jambi,” ucapnya.

Komisi II meminta peran dan bantuan Pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap gangguan-gangguan listrik di Kota Jambi.

Asisten Manajer Niaga PLN UP3 Jambi Eri Aditio mengatakan, pertemuan terkait dengan kontribusi PLN kepada Pemkot Jambi yaitu berupa pajak penerangan jalan.

“Tadi disampaikan dalam rapat setoran pajak yang dikumpulkan oleh PLN, karena PPI ini kan *include* dalam tagihan listrik PLN yang dibayar pelanggan. Ini melampaui target dari Pemerintah Kota Jambi,” katanya.

Sumber Berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2023/02/02/rdp-dengan-pln-komisi-ii-dprd-kota-jambi-ungkap-pajak-lpju-lebih-target-pemkot-rp-74-miliar>, RDP dengan PLN, Komisi II DPRD Kota Jambi Ungkap Pajak LPJU Lebih Target Pemkot Rp 74 Miliar, 2 Februari 2023.
2. <https://suarajambi.com/2023/02/01/komisi-ii-dprd-kota-jambi-rdp-dengan-pln-dan-bpprd/>, Komisi II DPRD Kota Jambi RPD dengan PLN dan BPPRD, 1 Februari 2023.

Catatan:

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹ Kemudian Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Jika dilihat secara historis, pengertian Pajak Penerangan Jalan dapat dilihat dalam Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah pada Pasal 1 angka 28, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Namun, Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ini telah dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak mengatur secara eksplisit tentang Pajak Penerangan Jalan. Namun demikian, didalam undang-undang tersebut diatur mengenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yaitu Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas

¹ Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

² Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.³ Salah satu objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu adalah konsumsi atas Tenaga Listrik yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan nomenklatur Pajak Penerangan Jalan. Perubahan nomenklatur tersebut selain untuk reklasifikasi jenis Pajak, juga bertujuan untuk melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-X/I/2017 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PUU-X/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018 menetapkan bahwa pasal-pasal pengaturan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, dinyatakan pula bahwa pasal-pasal dimaksud masih berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut dibacakan, dan kepada pembentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperintahkan untuk melakukan perubahan atas undang-undang tersebut khususnya terkait pengaturan mengenai Pajak Penerangan Jalan. Lebih lanjut dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa atas penggunaan Tenaga Listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dihasilkan oleh sumber lain, tetap dapat dikenai Pajak, namun dengan pengaturan nomenklatur yang lebih tepat agar tidak menimbulkan kerancuan bagi subjek Pajak dan Wajib Pajak.⁵

Klasifikasi Pajak Penerangan Jalan kedalam Objek PBJT dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.⁶

³ Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

⁴ Bab I Umum Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik

⁵ *ibid*

⁶ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Sehubungan dengan Tenaga Listrik sebagai Objek PBJT terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu:

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Perda.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi